



BUPATI MUARA ENIM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM
NOMOR 17 TAHUN 2019

TENTANG

ASURANSI KEMATIAN BAGI MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARA ENIM,

- Menimbang :
- a. bahwa pemerintah wajib menyelenggarakan perlindungan sosial dan jaminan sosial bagi masyarakat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan sosial;
 - b. bahwa perlindungan sosial dan jaminan sosial diselenggarakan dalam bentuk pemberian asuransi kematian bagi masyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Asuransi Kematian Bagi Masyarakat;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM

dan

BUPATI MUARA ENIM

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG ASURANSI KEMATIAN BAGI MASYARAKAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Muara Enim.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
3. Bupati adalah Bupati Muara Enim.
4. Dinas adalah Dinas Sosial Kabupaten Muara Enim.
5. Asuransi Kematian adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

6. Masyarakat adalah setiap orang yang berada di wilayah kabupaten yang memiliki identitas resmi sebagai penduduk kabupaten.
7. Perusahaan Asuransi adalah perusahaan yang menjalankan usaha yang menyelenggarakan jasa penanggulangan risiko yang memberikan pembayaran kepada pemegang polis, tertanggung, atau pihak Lain yang berhak dalam hal tertanggung meninggal dunia atau tetap hidup, atau pembayaran lain kepada pemegang polis, tertanggung, atau pihak lain yang berhak pada waktu tertentu yang diatur dalam perjanjian, yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.
8. Kartu Identitas adalah kartu yang berisi data pribadi penerima asuransi yang digunakan untuk pengajuan klaim Asuransi Kematian.
9. Kartu Tanda Penduduk Elektronik, selanjutnya disingkat KTP-el, adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana.
10. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
11. Akta Kematian adalah akta yang dibuat dan diterbitkan oleh dinas yang menyelenggarakan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang membuktikan secara pasti tentang kematian seseorang.
12. Ahli Waris adalah orang-orang yang mempunyai hak untuk mendapatkan bagian dari harta orang-orang yang telah meninggal yang sudah dibuktikan dengan surat keterangan ahli waris yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.
13. Hari adalah hari kerja.
14. Klaim adalah tuntutan yang harus dipenuhi penanggung kepada tertanggung sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati di dalam polis asuransi.
15. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten.

Pasal 2

Penyelenggaraan Asuransi Kematian Bagi Masyarakat berasaskan :

- a. keadilan;
- b. kemanfaatan;
- c. keterpaduan;
- d. keterbukaan;
- e. akuntabilitas; dan
- f. profesionalitas.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan:

- a. sebagai pedoman dan dasar penyelenggaraan Asuransi Kematian Bagi Masyarakat; dan
- b. sebagai bentuk perlindungan Pemerintah Kabupaten dalam memberikan jaminan sosial dan perlindungan sosial bagi Masyarakat.

BAB II

ASURANSI KEMATIAN

Bagian Kesatu

Penerima Asuransi

Pasal 4

Asuransi Kematian diberikan kepada Masyarakat Kabupaten yang tidak memiliki asuransi kematian dan bukan merupakan Aparatur Sipil Negara, TNI/POLRI, Pegawai BUMN/BUMD dan pensiunannya yang telah mendapatkan santunan kematian yang dananya bersumber dari APBN atau APBD.

Pasal 5

- (1) Setiap Masyarakat yang menerima Asuransi Kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diberikan Kartu Identitas.
- (2) Kartu Identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk mendapatkan pelayanan pertanggungans Klaim Asuransi Kematian.

Bagian Kedua
Mekanisme Pelaksanaan

Pasal 6

- (1) Asuransi Kematian diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten melalui Dinas dan bekerjasama dengan Perusahaan Asuransi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme penyelenggaraan Asuransi Kematian Bagi Masyarakat diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

Penunjukan Perusahaan Asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditetapkan melalui mekanisme pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

- (1) Besaran uang pertanggungan Asuransi Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD Kabupaten.
- (2) Besaran uang pertanggungan Asuransi Kematian diberikan sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per orang.

Bagian Ketiga
Prosedur dan Tata Cara Pengajuan Klaim

Pasal 9

- (1) Pengajuan Klaim Asuransi Kematian dapat dilakukan oleh Ahli Waris berdasarkan kartu identitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) Dalam hal Ahli Waris berhalangan, pengajuan klaim asuransi kematian dapat dilakukan oleh pihak lain berdasarkan surat kuasa bermaterai Rp.6.000,- (enam ribu rupiah) yang diberikan oleh ahli waris.
- (3) Pengajuan Klaim Asuransi Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan membawa persyaratan sebagai berikut:
 - a. KTP-el atau KTP;
 - b. identitas lainnya bagi masyarakat yang belum memiliki KTP-el atau KTP;
 - c. fotocopy KK;

- d. Surat Keterangan Kematian dari Kelurahan/Desa diketahui Camat dan/atau Akte Kematian asli dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil; dan
- e. Surat keterangan Ahli Waris dari Kelurahan/Desa diketahui Camat dan/atau surat kuasa.

Pasal 10

Batas waktu pengajuan Klaim Asuransi Kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak Penerima Asuransi meninggal dunia.

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur dan tata cara pengajuan Klaim Asuransi Kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB III

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Asuransi Kematian Bagi Masyarakat melalui Dinas.
- (2) Dinas dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pendataan;
 - b. pengajuan Klaim; dan
 - c. penyerahan uang pertanggungan.
- (3) Dinas dalam melakukan pembinaan dan pengawasan dibantu oleh Camat, Lurah dan Kepala Desa setempat.

BAB IV

EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 13

- (1) Dinas melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Asuransi Kematian Bagi Masyarakat setiap tahun.

- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dalam bentuk laporan per bulan dan laporan per tahun.

Pasal 14

Perusahaan Asuransi sebagai mitra kerja Pemerintah Kabupaten dalam menyelenggarakan Asuransi Kematian Bagi Masyarakat wajib memberikan laporan per bulan dan laporan per tahun kepada Pemerintah Kabupaten melalui Dinas.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 15

Pembiayaan untuk pelaksanaan Asuransi Kematian dibebankan dalam APBD.

BAB VI

LARANGAN

Pasal 16

Setiap orang yang melaksanakan penyelenggaraan Asuransi Kematian dilarang:

- a. secara sengaja memberikan keterangan dan informasi yang tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya;
- b. melakukan penyalahgunaan wewenang; dan
- c. melakukan pemalsuan data.

BAB VII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 17

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Kabupaten yang diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Kabupaten yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. menerima pelaporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB VIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 18

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal 31 Mei 2019

BUPATI MUARA ENIM,

Dto

AHMAD YANI

Diundangkan di Muara Enim
pada tanggal 31 Mei 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM,

Dto

HASANUDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2019 NOMOR 17.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM PROVINSI
SUMATERA SELATAN (17-42/2019).